

Artinya:“Dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya”. (QS. al-Isra>’/17: 34)²

Di antara bentuk sikap profesional adalah memenuhi segala bentuk persyaratan yang dituntut dalam pekerjaan, waktu kerja yang dimiliki digunakan sepenuhnya untuk menghasilkan kinerja sebaik mungkin, bersungguh-sungguh dalam menunaikan tugas sesuai dengan tengang waktu yang diberikan. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah, bukan semata kepuasan atasan.

Sebagai bentuk menegakkan amanah dalam pekerjaan adalah tidak melakukan komersialisasi (eksploitasi) jabatan hanya untuk kemashlahatan dan kepentingan golongan tertentu. Islam memandang bahwa eksploitasi jabatan untuk kepentingan pribadi (golongan) merupakan bentuk penghianatan kerja dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.³


Islam mewajibkan umatnya untuk menjaga amanah, dan ia harus menjaga diri dan hatinya untuk tidak berkhianat, dan selalu takut kepada Allah atas segala yang dilakukan. Islam juga akan memberikan had (sanksi) kepada pejabat publik yang teledor dan menimbulkan kerusakan.⁴

²Juma>natul ‘Ali>, *Al-Qur’>a>n Dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Juma>natul ‘Ali>-ART ”J-ART”, 2004), h. 285.

³Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah “Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer”*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 72-74.


⁴*Ibid.*, h. 75.

Manajemen Syariah memandang bahwa tugas merupakan amanah dan tanggung jawab pribadi yang harus ditunaikan sebagaimana mestinya. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa>' [4]: 58.



Artinya:“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat”. (QS. an-Nisa>'4: 58)⁵

Konsep amanah menuntut bahwa tugas dan tanggung jawab harus diwakilkan kepada orang-orang yang berkompeten dan dapat dipercaya. Hal ini senada dengan firman Allah SWT dalam surah al-Qas}as} [28]: 26.



Artinya:“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qas}as}/28: 26)⁶

⁵Juma>natul ‘Ali>, *Op. Cit.*, h. 87.

⁶*Ibid.*, h. 388.

Sebagaimana Allah menginginkan muslim untuk menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan dan berdasarkan kompetensi teknis. Jauh dari tindak kezaliman, eksploitasi dan komersialisasi jabatan, praktik suap dan berkhianat, seorang pejabat bertanggung jawab terhadap kinerjanya, dan akan diperhitungkan di kehidupan dunia dan akhirat.⁷

Seseorang memberi kepercayaan kepada orang lain, karena orang dipandang jujur. Dengan demikian, kepercayaan yang diterimanya itu adalah satu penghargaan moral yang teramat mahal.

Kepercayaan merupakan *reward* (penghargaan) secara tulus dan tak ternilai harganya pada orang yang jujur. Kepercayaan yang diberikan biasanya diawali dengan pengamatan dan penilaian atas perilaku orang yang hendak diberinya amanah. Pemberian amanah kepada orang lain merupakan hasil pengamatan yang panjang tentang apa, siapa dan bagaimana dia yang akan mendapatkan kepercayaan tersebut. Dengan kepercayaan yang diberikan secara selektif, berarti orang tersebut mempunyai nilai plus bila dibandingkan dengan pesaingnya.


Penerima amanah sebenarnya telah memiliki landasan moral yang teramat mulia, yaitu dipercaya orang karena kejujurannya. Kepercayaan ini hendaknya menjadi landasan dalam bekerja. Landasan moral ini bila disadari secara sungguh-sungguh akan membentuk perilaku jujur dalam pribadinya. Bukan sesuatu yang mustahil bila orang tersebut akan terus menjadikan sifat jujur mengiasi aktivitasnya dalam bekerja maupun kehidupannya sehari-hari. Sifat dan sikap ini

⁷*Ibid.*, h. 238-239.

segera akan menciptakan opini publik yang secara positif ikut menghargai kebajikannya. Dengan demikian nama baik diri, keluarga, agama dan bangsa ikut menjadi harus. Dampak positifnya, orang tersebut menjadi lebih berwibawa, dicintai banyak orang dan menjadi panutan orang lain.

Di sinilah terlihat betapa pentingnya amanah itu. Oleh karena itu, Islam melarang kita bersikap khianat dalam posisi, status dan fungsi sebagai apa saja.⁸

Firman Allah SWT dalam surah al-Anfa>l [8]: 27-28, yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.(QS. al-Anfa>l/8: 27-28)⁹

Syariat Islam penuh dengan hikmah dan rahasia. Tidak ada satu hukum syar'i pun kecuali mempunyai hikmah diberlakukannya, di antaranya adalah *al-qard* (hutang piutang).

Bahwasanya kondisi manusia tidak sama antara satu dengan yang lain.

Ada yang kesulitan ekonomi dan ada yang kaya. Allah menganjurkan orang yang

⁸Thohir Luth, *Antara Perut & Etos Kerja Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 44

⁹Juma>natul 'Ali>, *Op. Cit.*, h. 180.

kaya memberi hutang kepada orang yang kesulitan ekonomi sebagai bentuk pendekatan (ibadah) kepada-Nya. Demikian ini karena memberi hutang berarti memberi manfaat kepada orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi kesulitan. Rasulullah SAW bersabda:¹⁰

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ؛ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ". رواه ابن ماجه

Dari Abu Hurairah, dia berkata, “Rasulullah SAW bersabda, Barangsiapa menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan dunia dari seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan satu kedudukan (kesulitan) dari kedukaan-kedukaan akhirat darinya pada hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, maka Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutup (aib) seorang muslim, maka Allah akan menutup (asibnya) di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya”. (HR. Ibnu Ma>jah)¹¹

Pemberian hutang termasuk kebaikan dalam agama karena sangat dibutuhkan oleh orang yang kesulitan, susah, dan mempunyai kebutuhan yang sangat mendesak.¹²

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan bagian dari jenis kegiatan yang dibiayai melalui dana Bantuan Langsung Masyarakat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (BLM PNPM Mandiri Perdesaan).

¹⁰Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *et. al.*, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009), h. 156-157

¹¹Al-H{a>fiz} Abu Abdilla>h Muh}ammad Ibnu Yaz{id Al-Qaz\wi>ni> Al-Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Lebanon: Darul Fikr, 2004), Jilid 1, h. 87.

¹²Abdullah bin Muhammad At-Thayyar, *Op. Cit.*, h. 156-157

Sumber dan ketentuan alokasi dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), per kecamatan mendapatkan dana alokasi BLM maksimal 25%. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) berupa penambahan modal untuk kelompok perempuan dalam rangka membantu para masyarakat dalam melaksanakan kegiatan usahanya, karena di Desa Tamban Baru Selatan mayoritas penduduknya berprofesi sebagai seorang petani dan mereka mengantungkan hidupnya dari hasil bertani yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga untuk membuka usaha mereka seringkali terkendala masalah modal, dengan adanya Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ini mereka sangat terbantu. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) diadakan di setiap desa dan dikelola oleh petugas-petugas yang sudah diamanahi tanggung jawab untuk mengelolanya. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bertujuan untuk membantu masyarakat yang tidak mempunyai modal untuk membuka usaha. Untuk melakukan peminjaman tersebut si peminjam langsung menghubungi atau mendatangi pihak-pihak pengelola dengan syarat bahwa si peminjam adalah masyarakat asli yang tinggal di wilayah yang bersangkutan dan uang yang dipinjam oleh anggota dimanfaatkan untuk usaha. Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) tidak ada batasan untuk peminjaman melainkan disesuaikan dengan usaha yang akan dijalankan dan disesuaikan dengan jumlah anggota dalam kelompok yang akan meminjam dana tersebut. Adapun ketentuan pembayaran Simpan Pinjam Perempuan (SPP) mulai dihitung sejak ia melakukan peminjaman sampai batas yang telah ditentukan.

Berdasarkan observasi awal yang penulis lakukan, bahwa penulis menemukan permasalahan yang terjadi di Desa Tamban Baru Selatan berkenaan dengan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang diadakan di setiap desa per kecamatan dengan dikelola oleh petugas-petugas yang sudah ditunjuk langsung oleh anggota masing-masing kelompok. Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dipinjamkan oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) atau petugas-petugas yang ada di desa dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) atau petugas-petugas yang ada di kecamatan kepada pihak yang tidak berhak menerimanya. Dan para anggota yang meminjam dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) bukan digunakan untuk melakukan kegiatan usaha melainkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, Untuk mengetahui kejelasan permasalahan berkenaan dengan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang sudah dikeluarkan oleh pemerintahan, apakah dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) sudah disalurkan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya yang diinginkan oleh pemerintah. Maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP), kemudian penulis tuangkan ke dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Di Desa Tamban Baru Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran tentang Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan?
3. Bagaimana Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan
2. Mengetahui kendala yang terjadi dalam Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan
3. Mengetahui Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan

D. Signifikansi Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai:

1. Bahan masukan dan informasi mengenai Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan. Dan bagi mereka yang akan

mengadakan penelitian yang lebih mendalam berkenaan dengan permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda.

2. Kepentingan studi ilmiah dan terapan disiplin ilmu kesyariahan, khususnya di bidang Ekonomi Syariah, yang salah satu kajiannya berkaitan dengan manajemen syariah.
3. Bahan informasi ilmiah untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya yang lebih mendalam mengenai Pengelolaan Dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan.
4. Sumbangan pemikiran dalam memperkaya khazanah pengembangan ilmu pengetahuan bagi perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan syariah, khususnya di bidang Ekonomi Syariah.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan penulis teliti dan sebagai pegangan agar lebih terfokusnya kajian lebih lanjut, maka penulis membuat definisi operasional sebagai berikut:

1. Pengelolaan adalah proses untuk melakukan kegiatan tertentu terhadap sesuatu atau mengelola sesuatu. Yang dimaksud dalam penelitian disini adalah mengelola dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan.

2. Dana merupakan pemberian atau uang yang dialokasikan untuk suatu kegiatan.¹³ Yang dimaksud dengan dana disini adalah uang tunai yang dipinjamkan oleh pengelola dana atau Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa kepada para perempuan berupa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Desa Tamban Baru Selatan.
3. Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan simpan pinjam yang dikelola oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) kecamatan dan Tim Pengelola Kegiatan (TPK) desa yang dikhususkan kepada perempuan, di mana dalam pinjaman tersebut ada simpanan yang harus dibayar oleh pengguna dana yang ingin meminjam, tepatnya dilaksanakan di Desa Tamban Baru Selatan Kecamatan Kapuas Kuala Kabupaten Kapuas.

F. Kajian Pustaka

Merupakan penelaahan terhadap beberapa penelitian terdahulu atau penelitian sebelumnya yang penulis lakukan berkaitan dengan masalah pengelolaan dana, maka telah ditemukan sebelumnya beberapa tulisan yang mengkaji tentang persoalan pengelolaan dana, namun demikian ditemukan substansi yang berbeda dengan persoalan yang akan penulis angkat. Penelitian yang dimaksud adalah:

Pertama, “Pengelolaan Bisnis Transportasi Air di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas”, yang diteliti oleh Sunarti (NIM 0701158021). Merupakan penelitian lapangan yang mengangkat tentang bagaimana gambaran pengelolaan

¹³Layla, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Tt: Palanta, tth.), h. 109.

bisnis transportasi air berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan di Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas dan kendala yang dihadapi para pemilik jasa transportasi air dalam pengelolaan bisnisnya dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan.

Kedua, “Pengelolaan Tambak Ikan di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala”, yang diteliti oleh Rahmansyah (NIM 0701157967). Merupakan penelitian lapangan yang mengangkat tentang bagaimana gambaran pengelolaan tambak ikan di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala dan faktor penghambat serta pendukung dalam pengelolaan tambak ikan di Kecamatan Tabunganen Kabupaten Barito Kuala.

Ketiga, “Pengelolaan Dana Asuransi Takaful Dalam Bentuk Bagi Hasil (Mudharabah) Pada Asuransi Syariah Takaful Banjarmasin”, yang diteliti oleh Wardatul Hamro (NIM 9901134057). Merupakan penelitian lapangan yang mengangkat tentang sistem pengelolaan dana asuransi syariah takaful Banjarmasin dan sistem bagi hasil (mudharabah) pada asuransi syariah takaful Banjarmasin.

Keempat, “Analisis Pengelolaan Dana Zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009”, yang diteliti Oleh Fachri Zulmi (NIM 0601157341). Merupakan penelitian lapangan yang mengangkat tentang bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) cabang Balikpapan dan bagaimana pengelolaan dana zakat di Baitul Maal Hidayatullah (BMH) Kota Balikpapan Tahun 2008/2009.

Jelaslah bahwa keempat penelitian di atas sangat berbeda dengan yang peneliti teliti ini, dari segi subjek dan objeknya pun juga berbeda, yang peneliti fokuskan dalam penelitian ini adalah pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pengelolaan dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di desa Tamban Baru Selatan.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, di mana masing-masing bab akan membahas persoalan sendiri-sendiri namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan tiap-tiap bab akan terdiri dari beberapa sub bab. Secara garis besar disusun sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, di mana dalam pendahuluan ini akan menguraikan mengenai latar belakang masalah yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambar dan dirumuskan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam judul penelitian yang bermakna umum atau luas. Kajian pustaka ditampilkan sebagai informasi adanya tulisan atau penelitian dari aspek lain. Adapun sistematika penulisan yaitu susunan skripsi secara keseluruhan.

Bab kedua berisi landasan teori, berisi tentang hal-hal yang berkenaan dengan manajemen secara syariah dan *qard* (utang piutang), yang dijadikan penulis sebagai tolok ukur dari penyajian data yang ditemukan dalam hasil penelitian serta sebagai pedoman dalam penganalisaan data.

Bab ketiga metode penelitian, yakni tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab keempat laporan hasil penelitian dan analisis data, yang berisi tentang penyajian data dan analisis data.

Bab kelima penutup, yang berisikan simpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak-pihak terkait.